



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Perijinan dan Tindak Pidana Terhadap Juru Parkir Liar di Kota Denpasar

Kadek Agus Mahendra Wijaya\*, A.A Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*E-mail: aguskadek22@gmail.com

### How To Cite:

Wijaya, K, A, M., Dewi, A, A, S, L., Suryani, L, P. (2022). Perijinan dan Tindak Pidana Terhadap Juru Parkir Liar di Kota Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (3). 260-265. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.260-265>

**Abstract**—Permit is an agreement based on government regulations in certain circumstances as stipulated in the legislation. The formulation of the problem in this study is how is the regulation of parking permits in the city of Denpasar? and What are the legal sanctions for parking attendants if they do not have a permit? In this study, the author uses a normative research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study to get a permit as a parking attendant are procedures and processes in order to get a permit as a parking interpreter in the city of Denpasar. Illegal parking attendants will receive the punishment obtained from the act of collecting illegal parking fees as a violation of the law. Parking permits in Denpasar City are clearly regulated in the Standard Operating Procedure for accepting parking attendants as contained in the Decree of the Board of Directors of the Regional Public Company Bhukti Praja Sewakadharma Denpasar City Number 1 of 2022 concerning Rules of Conduct and Behavior along with Sanctions for Parking Officers and Parking Attendants. The legal sanction obtained by the illegal judge is subject to Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code.

**Keywords:** permits; legal sanctions; parking attendants

**Abstrak**—Ijin merupakan persetujuan yang berdasarkan peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Adapun rumusan masalah yang dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah pengaturan perijinan parkir di kota Denpasar? dan Bagaimana sanksi hukum bagi juru parkir jika tidak memiliki ijin?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian untuk mendapat surat ijin sebagai juru parkir ada tata cara dan proses agar bisa mendapatkan ijin sebagai juru parkir di kota Denpasar. Juru parkir liar akan menerima hukuman yang diperoleh dari tindakan melakukan retribusi pemungutan uang parkir liar sebagai pelanggaran hukum. Perijinan parkir di Kota Denpasar sudah jelas diatur dalam Standar Operasional Prosedur penerimaan juru parkir yang termuat dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bukti Praja Sewakadharma Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Tata tertib dan Perilaku Serta Sanksi Bagi Petugas Parkir dan Juru Parkir. Sanksi hukum yang didapatkan jukir liar tersebut dikenakan Pasal 368 ayat (1) KUHP.

**Kata Kunci:** ijin; sanksi hukum; juru parkir

## 1. Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan suatu proses aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan maupun mengadakan perubahan-perubahan ke arah kondisi yang lebih baik, pembangunan nasional seutuhnya serta pembangunan warga Indonesia semuanya, dengan Pancasila dan UUD 1945 untuk dasar, tujuan, dan pedomannya. Untuk rangka membangun manusia seutuhnya serta warga

negara sejahtera adil, makmur, serta merta baik spiritual dan material (Heliarta, 2020). Peningkatan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas ekonomi akan menciptakan tambahan penghasilan warga dalam suatu tahun tertentu. Ada yang bisa mempengaruhi peningkatan ekonomi diantaranya yaitu penghasilan, belanja, serta biaya. Tiga faktor itu, penghasilan yaitu faktor yang sangat penting pada meningkatnya kenaikan ekonomi, maka dari itu meningkatnya ekonomi terpacu

pemerintah daerah memaksimalkan memanfaatkan seluruh sumber daya potensial yang ada, serta memberi peluang kerja pada masyarakat sebagai investor dan atau pekerja guna menghasilkan pekerjaan baru yang akan berpengaruh pada peningkatan aktivitas ekonomi daerah (Ramlan & Yusrizal, 2020). Ide dasar perizinan yaitu untuk mengendalikannya pada aktivitas maupun sifat individu maupun nilai tambah yang bersifat preventif yaitu dari izin, yang mempunyai persamaan seperti kesempatan, ijin serta konsesi. Dari sumber hukum administrasi Belanda dan Indonesia ditemui beberapa sebutan peristilahan perizinan antara lain: ijin (*vergunning*), setuju (*toestemming*), kebebasan (*onthefing*), pembebasan (*vrijstelling*), pembatasan serta keharusan (*verilog*), kelonggaran maupun kelonggaran (*dispensatie*), memberi kuasa, persetujuan (Sushanty, 2020).

Bali adalah daerah yang mempunyai peningkatan ekonomi yang sangat pesat serta merupakan suatu tempat yang mempunyai cara agar berkembang pada perekonomian. Bali mempunyai delapan kabupaten seperti kabupaten Badung, kabupaten Bangli, kabupaten Buleleng, kabupaten Gianyar, kabupaten Karangasem, kabupaten Jembrana, kabupaten Klungkung, kabupaten Tabanan, serta 1 kota madya yaitu Kota Denpasar. Kota Denpasar adalah Kota dari Provinsi Bali dimana Kota Denpasar ini mempunyai peningkatan yang sangat pesat pada bidang perekonomian. Ekonomi yang makin berkembang pesat di kota Denpasar dari tahun ke tahun dilihat dengan banyak munculnya beberapa bisnis yang bukan hanya di bidang industri saja, melainkan juga pelayanan jasa, dagangan ecer ataupun retail. Pada sektor retail ataupun pertokoan yang meningkat dengan cepat dilihat dengan adanya banyak toko serta ruko ruko yang bersaing pada supermarket bahkan hypermarket yang juga mulai berkembang di Denpasar.

Selain itu di Denpasar masuk dalam kota metropolitan sarbagita serta ditujukan sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) tingkat global yang sebagai peningkatan wilayah disekitarnya guna sentra produksi pulau dan sebagai senter kegiatan ekonomi nasional berbasis aktivitas pariwisata yang bertingkat Internasional. Perizinan yaitu salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan serta bersifat mengkoordinir tiap aktivitas maupun perbuatan sendiri atau kolektivitas yang bersifat preventif yaitu berdasarkan izin, yang mempunyai persamaan seperti dispensasi, izin dan konsesi yang dimiliki oleh negara dalam aktivitas-aktivitas

yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan bisa berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota serta izin guna melakukan suatu usaha yang biasanya wajib dimiliki maupun seseorang sebelum yang berkaitan bisa melakukan suatu aktivitas maupun tindakan. Dari hal izin kiranya perlu dimengerti bahwa sekalipun bisa dibidang dalam ranah putusan pemerintah. Dari banyaknya pertokoan serta ruko-ruko di wilayah Denpasar menaikkan penghasilan pada daerah, sebab salah satu penghasilan yang masuk ke daerah dari retribusi parkir di wilayah toko tersebut mempunyai sebuah izin yang diterbitkan dari Perumda Bhukti Praja Sewakadama yang mengeluarkan ijin menurut Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2019, bahwa setiap parkir atau pengelolaan parkir wajib mendatangi kantor Perumda Bhukti Praja Sewakadharmanya guna melaksanakan ijin pengambilan uang parkir. Juru parkir mempunyai persyaratan yang wajib dilengkapi guna menerima sebuah ijin oleh instansi terkait jika belum memiliki sebuah surat ijin dari instansi terkait maka juru parkir tersebut bisa disebutkan illegal tidak mempunyai surat ijin serta bisa disebut sebagai pengambilan uang parkir liar yang tidak mempunyai ijin sah dari instansi terkait.

Sistem parkir di kota Denpasar dimiliki oleh Perumda Bhukti Praja Sewaka Darma wilayah kota Denpasar sesuai Peraturan yang telah ditetapkan, Perumda Bhukti Praja Sewaka Darma wilayah Kota Denpasar menundungi pada seluruh wilayah kota Denpasar khususnya tepi jalan umum di kota Denpasar. Sesuai sumber di lapangan, cukup banyak pelanggaran mengenai juru parkir liar di wilayah kota Denpasar yang masih sering terjadi di saat ini, juru parkir liar telah masuk ke ranah pungutan liar yang dilaksanakan oleh orang atau pelaku guna memperoleh keuntungan, pelanggaran ini mempunyai sebuah hukuman yang berat pada juru parkir liar yaitu hukuman tahanan penjara. Pelanggaran juru parkir hukumannya berupa peringatan pertama, peringatan kedua, serta yang terakhir ditetapkan pemecatan pegawai parkir yang telah diberi beberapa peringatan.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif, yakni kata normatif berasal dari bahasa Inggris *norm* yang berarti normas ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, penulis dalam melakukan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yakni dimana peraturan perundang-

undangan yang ada hubungannya dan bersangkutan dalam permasalahan yang sedang dihadapi serta pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan memberikan pengertian- pengertian hukum dan konsep hukum. Penulis menggunakan sumber bahan hukum primer termasuk UUD 1945, Peraturan Walikota Denpasar No. 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, dan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 14 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma serta sumber bahan hukum sekunder yang juga terkait bahan hukum dari pengkajian kepustakaan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dengan buku-buku, jurnal-jurnal, dan juga internet, yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian ini. Bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui metode pencatatan setelah terkumpul serta berikutnya dilakukan klarifikasi dan identifikasi guna sebagai bahan analisis bahan hukum, dan dikumpulkannya data secara langsung maupun didapatkan dari terjun langsung dilapangan berupa wawancara. Setelah semua bahan hukum terkumpul selanjutnya tahap analisis bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif.

### 3. Pembahasan

#### *Pengaturan Perijinan Parkir Di Kota Denpasar*

Guna memperoleh surat ijin serta sahnya sebagai juru parkir di kota Denpasar maka diperlukannya surat ijin sebagai juru parkir, yang berhak menerbitkan ijin ini yaitu oleh Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar. Namun untuk mendapatkan surat ijin tersebut ada berbagai tata cara, dan proses agar dapat menerima ijin sebagai juru parkir di kota Denpasar yaitu sesuai berbagai langkah yang wajib diikuti oleh petugas juru parkir, adapun beberapa langkah- langkah untuk mendaftar sebagai berikut yaitu (1) Calon juru parkir mengajukan lamaran kepada Direksi Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar melalui Pengadministrasi surat yaitu surat lamaran, pas foto (3x4), fotokopi KTP dan KK, surat domisili diluar Denpasar, (2) Staf pengadministrasi Meregristrasi surat Lamaran Masuk kedalam buku agenda surat masuk, mengisi lembar disposisi guna diserahkan kepada kabag umum berupa Surat Lamaran

serta data pendukung yang telah ditangani pengadministrasi umum, lembar disposisi, (3) Kabag Umum menerima dan membuat disposisi atas surat Lamaran guna disampaikan terhadap direksi, (4) Direksi Mempelajari surat Lamaran, yang akan diteruskan terhadap bagian umum berupa surat lamaran dan data pendukung yang sudah disposisi oleh Kabag Umum, (5) Kabag Umum Menerima dan selanjutnya akan didistribusikan kepada sub Bagian Kepegawaian dan SDM berupa Surat Lamaran dan data pendukung yang telah didisposisi oleh Direksi, (6) Kasubag Kepegawaian dan SDM melanjutkan Surat Lamaran ke staf Kepegawaian dan SDM untuk mengeluarkan SPT Uji Potensi untuk pos baru, SPT Juru Parkir untuk pos yang sudah ada yaitu seperti SPT Uji Coba atau SPT Juru Parkir, Surat Lamaran dan Data Pendukung, (7) Sub Bagian Kepegawaian dan SDM berkoordinasi terkait survey dan penempatan, menyampaikan tembusan SPT Uji Potensi atau SPT kepada Sub Bagian Analisa Data, Statistik dan Sub Bagian Pengelolaan Jasa Parkir Badan Jalan yaitu SPT Uji Coba atau SPT Juru Parkir, Surat Lamaran dan Data Pendukung yang sudah didisposisi dan ditandatangani Direksi, (8) Calon Juru parkir menerima SPT Uji Coba atau SPT Juru Parkir dan bertugas sesuai dengan penempatannya SPT Uji Coba atau SPT Juru Parkir, Surat Lamaran, Data Pendukung yang sudah didisposisi dan ditandatangani Direksi. Setelah semua syarat-syarat di atas sudah terlaksana, juru parkir yang sudah lulus masa uji coba di pos yang baru maupun yang sudah ada yang dilakukan oleh Perumda Bhukti Praja Sewaka Darma Kota Denpasar maka juru parkir tersebut sudah secara sah, resmi mempunyai ijin serta tercatat di Perumda Bhukti Praja Sewakadarma kota Denpasar sebagai juru parkir yang sah dan juru parkir itu tidak disebutkan juru parkir liar, juru parkir itu sudah berdasarkan *Standard Operating Procedure* yang disahkan oleh Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar untuk penerimaan juru parkir baru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak I Wayan Gede Angenjaya, S.H.,M.H., dan sudah tertera di SK Direksi mengenai *Standard Operating Procedure* penerimaan juru parkir. Saya akan menjelaskan cara-cara mengetahui perbedaan yang bisa dilihat pada perbedaan juru parkir resmi dan juru parkir liar. Cara membedakan juru parkir liar dan juru parkir resmi kota Denpasar yaitu 1. Status temparker, juru parkir liar mereka tidak mengantongi surat ijin dan sering berpindah - pindah tempat. Sedangkan juru parkir

resmi pasti memiliki surat ijin perintah tugas pemungutan uang parkir dari perumda. 2. Jenis karcis atau tiket parker, pihak perumda selalu menyediakan karcis parkir, karcis tersebut memiliki nomor resmi, lubang perforasi, sampai barcode pada karcis parkir. Kalau juru liar biasanya memiliki karcis fotocopy atau tidak sama sekali dan bahan kertas tidak bagus. 3. Atribut juru parker Para juru parkir resmi memiliki atribut seperti baju, topi berwarna biru muda, membawa peluit dan stik lampu lalu lintas. Sedangkan juru parkir liar tidak memiliki dan tidak menggunakan atribut resmi juru parkir. 4. Biaya pemungutan uang parkir, tarif parkir tepi jalan umum didasarkan pada Perda No. 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dimana disebutkan besarnya retribusi guna pelayanan parkir yang diserahkan kepada orang pribadi atau badan sebagai berikut Truk atau Kontainer 15.000, Bus Besar atau Truk Besar 10.000, Bus Sedang atau Truk Sedang 5.000, Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, 2.000, dan Sepeda Motor 1.000. Sedangkan juru parkir liar biasanya tidak kenal dengan uang 1.000 bagi sepeda motor melainkan dinaikkan menjadi 2.000, mobil yang biasanya dari 2.000, menjadi 3.000 bahkan ada sampai 5.000. jadi juru parkir liar engga membawa karcis dan meminta uang sebaiknya dilaporkan dan jangan diberikan uang parkir jika tidak diberikan karcis parkir. Bhukti Praja Sewakadarma merupakan Badan Usaha milik Daerah yang bergerak di bidang perparkiran di Kota Denpasar, didirikan pada tanggal 16 Agustus 2004 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 5 Tahun. Dimana tugasnya yaitu pelayanan terhadap masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, serta kenyamanan dengan cara membina, mengelolah, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang perparkiran terkhususnya di Kota Denpasar. Tujuan dari dibentuknya perusahaan Bhukti Praja Sewakadarma sebagai Badan Usaha milik Daerah Parkir Kota Denpasar yaitu melakukan pembangunan daerah, menghasilkan, dan meningkatkan pelayanan umum terhadap masyarakat dibidang sarana perparkiran, dan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Dimana, dasar dari pembentukan maupun pelaksanaan

kebijakan perusahaan Bhukti Praja Sewakadarma sebagai perusahaan parkir di kota Denpasar adalah Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 14 Tahun 2019.

Pada BAB VII mengenai Kegiatan Usaha, terlihat bahwa selain pengelolaan perparkiran di Kota Denpasar, Bhukti Praja Sewakadarma juga melakukan kegiatan usaha pengelolaan Aset Daerah, produksi dan perdagangan umum serta jasa lainnya. Mengenai Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 14 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah bhukti Praja Sewakadarma, memang tidak disebutkan di dalam pasalnya secara jelas mengenai penerimaan juru parkir, sebab dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 14 Tahun 2019 keseluruhannya mengatur mengenai perusahaan terkait modal, jenis usaha serta Organ Perumda yang terdiri dari KPM (Kuasa Pemilik Modal), Dewan Pengawas dan Direksi di Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma. Hemat berfikirnya yakni, aturan ini hanya berisikan tentang struktur dan kepegawaian saja. Sedangkan, Seperti siapa yang bertugas membuat penerimaan juru parkir, Sanksi apakah yang akan diterapkan jika ada orang yang bekerja sebagai juru parkir liar, atau bahkan mengenai bagaimana cara orang untuk melamar sebagai juru parkir di Kota Denpasar, tidaklah dijelaskan. Maka, oleh perusahaan umum daerah Bhukti Praja Sewakadarma dibuatlah *Standar Operasional Prosedur* juru parkir yang tercantum di dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar No. 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Tata Tertib dan Perilaku Serta Sanksi Bagi Petugas Parkir dan Juru Parkir Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar dan hal ini diatur di dalam Peraturan Walikota Denpasar No. 65 Tahun 2020 tepatnya pada paragraf 2 Sub Bagian Umum serta UU Pasal 23 angka 1 huruf c. Dimana pembuatan surat keputusan terkait penerimaan juru parkir ini berdasar pada Peraturan Daerah No. 14 tahun 2019 dan Peraturan Walikota Denpasar No. 65 Tahun 2020. Serta mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 14 Tahun 2019 tepatnya pada BAB X tentang Perencanaan, Operasional Dan Pelaporan,

maka secara tidak langsung bisa dilihat bahwa yang menjadi penanggung jawab terkait seluruh kegiatan usaha mengenai bidang perparkiran yaitu direksi dari perusahaan Bhukti Praja Sewakadarma. Maka, didalam surat keputusan tentang aturannya telah tertulis dengan jelas mulai dari aturan-aturan, tujuan dibentuknya peraturan daerah tersebut. Tetapi belakangan ini masih banyak juru parkir tanpa ijin yang berkeliaran di kota Denpasar.

Rendahnya pengawasan oleh Perumda Bhukti Praja Sewakadarma serta sidak yang dilaksanakan secara dadakan, yang menimbulkan menghasilkan peluang pada oknum maupun orang yang akan melaksanakan pungutan liar maupun pungli melalui jasa parkir yang menimbulkan terjadinya pelanggaran hukum pungutan secara illegal maupun pungutan liar. Jika hal ini selalu terus dilakukan maka oknum tersebut menghasilkan keuntungan dalam kegiatan pungutan liar yang dilakukan melalui pungutan dalam bentuk pungutan uang parkir dan merugikan pihak Perumda Bhukti Praja Sewakadarma yang mengatur, mengelola, memberi ijin, dan penanggung jawab atas pengelolaan parkir di daerah Kota Denpasar tersebut karena pungutan uang parkir liar yang dilakukan oleh jukir liar yang masih berkeliaran di kota Denpasar, yang dimana hal ini akan mengakibatkan program daerah untuk pengawasan parkir baik di tepi jalan umum atau di pertokoan tersebut terganggu, jika jukir liar masih berkeliaran maka kedepannya akan terus menguntungkan pihak jukir liar tersebut.

### ***Sanksi Hukum Bagi Juru Parkir Jika Tidak Memiliki Ijin***

Juru parkir yang diatur dan diawasi oleh Perumda Bhukti Praja Sewakadarma terkhususnya di daerah Kota Denpasar yaitu pada dasarnya semua juru parkir yang bekerja di daerah Kota Denpasar dimana sudah memiliki ijin dan terdaftar secara resmi, namun masih banyaknya juru parkir liar yang tidak resmi atau tidak memiliki ijin yang masih berkeliaran dan membuat kerugian bagi masyarakat di daerah Denpasar dan Perumda Bhukti Praja Sewakadarma. Faktor-faktor penyebab adanya juru parkir liar yaitu faktor ekonomi yang disebabkan pula oleh kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia terkhususnya di Kota Denpasar, sehingga terciptanya pekerjaan ilegal oleh golongan rakyat kecil seperti juru parkir liar ini. Selain itu, faktor

lainnya adalah adanya lahan parkir kosong yang tidak adanya juru parkir resmi, dengan pertumbuhan kendaraan bermotor setidaknya membutuhkan perluasan lahan parkir, namun dikarenakan terbatasnya lahan parkir tingginya biaya dan mahalnya harga sewa maupun harga tanah membuat terbatasnya lahan parkir, kecuali tempat parkir yang sudah disediakan. Hal ini akhirnya menimbulkan munculnya lahan parkir yang dikelola oleh para preman-preman yang menjadikan kesempatan tersebut untuk melakukan pungutan uang parkir secara liar tanpa sepengetahuan oleh Perumda Bhukti Praja Sewakadarma, pendapatan uang dari parkir liar ini sangat banyak dan menguntungkan para preman yang melakukan pungutan liar melalui membuka lahan parkir baru.

Dilihat dari lapangan sampai saat ini masih banyak terjadi kasus pungutan liar yang melalui pungutan uang parkir, meskipun sudah adanya aturan hukum yang mengatur secara jelas melalui peraturan perundang-undangan namun banyaknya lahan parkir yang kosong atau belum ada juru parkir maka menjadi kesempatan bagi oknum nakal untuk mencari keuntungan. Sebelum masuk ke sanksi hukum untuk juru parkir liar atau biasa disebut jukir liar, terlebih dahulu kita akan membahas sanksi hukum bagi juru parkir yang terdaftar di Perumda Bhukti Praja Sewaka Darma, dimana untuk sanksi yang akan diterima oleh juru parkir yang melakukan pelanggaran berupa peringatan, yang dimana peringatan tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu berisi untuk mentaati pedoman tata tertib, kewajiban dan setoran retribusi uang parkir, dan melaksanakan surat pernyataan ini dalam masa berlaku yaitu 1 (satu) minggu dari tanggal terbitnya surat ini. Bagi juru parkir yang melakukan pelanggaran maka akan diberikan surat peringatan 1 (satu) setelah diberikan surat peringatan 1 (satu) tetapi juru parkir masih juga tidak menghiraukan surat peringatan 1 (satu) maka pihak Perumda Bhukti Praja Sewakadarma akan memberikan surat peringatan 2 (dua) apabila juru parkir tidak juga menghiraukan surat peringatan 2 (dua) maka pihak Perumda Bhukti Praja Sewakadarma akan melakukan pemecatan atau pemberhentian bagi juru parkir yang tidak menghiraukan surat peringatan 1 dan 2. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat

ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. (Wahyuni, 2017).

Juru parkir liar suatu perbuatan ilegal yang dilakukan oleh seorang oknum atau orang yang tidak memiliki identitas atau tidak mengantongi ijin dari Perumda Bhukti Praja Sewakadarma, juru parkir liar sudah termasuk tindakan pungutan liar atau pungli dikarenakan hasil dari retribusi pemungutan uang parkir tidak masuk ke pengelolaan perparkiran di kota Denpasar yaitu Perumda Bhukti Praja Sewakadarma melainkan uang hasil dari retribusi pemungutan uang parkir tersebut masuk ke kantong pribadi oknum juru parkir liar maka sudah jelas ada perbuatan melawan hukum. Dari adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat yang masuk ke Perumda Bhukti Praja Sewakadarma maka tim dari Perumda akan melakukan proses pengecekan dan melaporkan kepada pihak Satgas Saber Pungli dari kepolisian kota Denpasar. Satgas Saber Pungli setelah menerima laporan dari Perumda Bhukti Praja Sewaka Darma akan melakukan tindakan penangkapan terhadap juru parkir liar karena meresahkan dan melakukan pungutan liar. Juru parkir liar akan diproses secara hukum oleh kepolisian dengan pasal yang diterima dan ditetapkan oleh kepolisian yaitu dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang Pungutan Liar, yang berbunyi Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Pengaturan perijinan parkir di kota Denpasar sangatlah mudah karena sudah tersusun dan terstruktur dengan rapi, syarat syaratnya sudah jelas diatur dalam SOP (*Standar Operasional Prosedur*) penerimaan juru parkir yang termuat di dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar No. 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Tata tertib dan Perilaku Beserta Sanksi Bagi Petugas Parkir dan Juru Parkir Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar.

Sanksi hukum yang akan didapatkan oleh jukir liar maka dia akan dikenakan sanksi pidana, dikarenakan dalam prakteknya Perumda melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan menanggulangi kasus pungutan luar yang berkedok jukir, dikarenakan hal tersebut masuk dalam tindak pidana pungli (Pungutan liar) maka daripada hal tersebut, jukir liar tersebut dikenakan Pasal 368 KUHP ayat (1) yang berbunyi: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

#### Daftar Pustaka

- Heliarta. (2020). *Buku Pembangunan Nasional*. Semarang: Alprin.
- Ramlan, & Yusrizal, M. (2020). *Hukum Perizinan*. Medan: Ratu Jaya.
- Sushanty. (2020). *Buku Perijinan*. Bandung: Alumni Bandung.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.